PENGADILAN MILITER TINGGI-I

M E D A N

P U T U S A N

NOMOR 72-K/PMT-I/BDG/AD/VIII/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi-I Medan, yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	Surianto
Pangkat/NRP	:	Praka/31081553380386
J a b a t a n	:	Ta Komposit-1 Gardapati (sekarang Tayon)
K e s a t u a n	:	Yon Komposit-1 Gardapati
Tempat, tanggal lahir	:	Langkat, 24 Maret 1986
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
A g a m a	:	Islam
Tempat tinggal	:	Asmil Komposit-1 Gardapati Natuna.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyon Komposit-1/GP selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 1 November 2018 sampai dengan tanggal 20 November 2018 di Staltahmil Pomdam I/BB, berdasarkan Keputusan Nomor Kep/02/X/2018 tanggal 31 Oktober 2018.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
   a. Perpanjangan Penahanan Ke-1 dari Pangdam I/BB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 21 November 2018 sampai dengan tanggal 20 Desember 2018 di Staltahmil Pomdam I/BB berdasarkan Keputusan Pangdam I/BB Nomor Kep/173-10/III/2019 tanggal 18 Maret 2019.
   b. Perpanjangan Penahanan Ke-2 dari Pangdam I/BB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 21 Desember 2018 sampai dengan tanggal 20 Januari 2019 di Staltahmil Pomdam I/BB berdasarkan Keputusan Pangdam I/BB Nomor Kep/174-10/III/2019 tanggal 18 Maret 2019.
   c. Perpanjangan Penahanan Ke-3 dari Pangdam I/BB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 21 Januari 2019 sampai

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan tanggal 19 Februari 2019 di Staltahmil Pomdam I/BB berdasarkan Keputusan Pangdam I/BB Nomor Kep/175-10/III/2019 tanggal 18 Maret 2019.

d. Perpanjangan Penahanan Ke-4 dari Pangdam I/BB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 20 Februari 2019 sampai dengan tanggal 21 Maret 2019 di Staltahmil Pomdam I/BB berdasarkan Keputusan Pangdam I/BB Nomor Kep/176-10/III/2019 tanggal 18 Maret 2019.

e. Perpanjangan Penahanan Ke-5 dari Pangdam I/BB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 21 Maret 2019 sampai dengan tanggal 19 April 2019 di Staltahmil Pomdam I/BB berdasarkan Keputusan Pangdam I/BB Nomor Kep/254-10/IV/2019 tanggal 22 April 2019.

3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-02 Medan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 23 April 2019 sampai dengan tanggal 22 Mei 2019 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/15/PM.I-02/AD/IV/2019 tanggal 23 April 2018.

4. Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan tanggal 21 Juli 2019 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/21/PM I-02/AD/V/2019 tanggal 15 Mei 2019.

5. Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan secara Ex Officio selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak 9 Juli 2019 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2019 berdasarkan Penetepan Penahanan Nomor TAP/61/PMT-I/AD/XII/2018 tanggal 1 Agustus 2019.

6. Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 8 Agustus 2019 sampai dengan 6 Oktober 2019 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/73/PMT I/AD/VIII/2019 tanggal 12 Agustus 2019.

PENGADILAN MILITER TINGGI I MEDAN, tersebut di atas.

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan Nomor Sdak/145/AD/K/I-02/IV/2019 tanggal 15 April 2019 yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana di bawah ini yaitu sejak tanggal sebelas bulan Oktober tahun dua ribu sebelas sampai dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tanggal dua puluh empat bulan Mei tahun dua ribu tujuh belas atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu sebelas sampai tahun dua ribu tujuh belas bertempat di asrama Yonarhanudse-11/WBY dan di Jl. Imam Bonjol No. 37 Binjai, Prpinsi Sumatera Utara atau tempat lain setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana seorang pria yang turut serta melakukan zina, padahal diketahui, bahwa yang turut bersalah telah nikah".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2007 melalui pendidikan Secata di Rindam I/BB Pematang Siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kecabangan Arhanud di Malang, selesai pendidikan kecabangan ditugaskan di Arhanudse 11/WBY, kemudian sejak bulan April 2018 dimutasikan ke Batalyon Komposit-1 Gardapati sampai dengan melakukan tindak pidana dalam perkara ini masih berdinas aktif dengan pangkat Praka NRP 31082553380386 jabatan Ta Komposit-1 Gardapati.

b. Bahwa pada tahun 2008 Saksi-2 (Serda Hadi Wianto) memperkenalkan Terdakwa kepada istrinya yaitu Saksi-1 (Sdri. Melinda Febriati Br. Sitepu), kemudian Saksi-2 sering mengajak Terdakwa main ke rumah Saksi-2 di asrama Yonarhanudse 11/WBY sehingga Terdakwa sudah dianggap sebagai adik oleh Saksi-2.

c. Bahwa karena Terdakwa sering datang ke rumah Saksi-2 dan bertemu dengan Saksi-1 lama kelamaan Terdakwa menaruh hati dan diam-diam mencintai Saksi-1 padahal Terdakwa mengetahui status Saksi-1 adalah sebagai istri sah Saksi-2 yang merupakan senior Terdakwa.

d. Bahwa pada tanggal 22 Juli 2011 Saksi-1 melahirkan anaknya yang ketiga di RS. Putri Hijau Medan, pada saat itu Terdakwa memberikan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

perhatian kepada Saksi-1 dengan cara menelepon memberikan semangat kepada Saksi-1 dan datang membesuk Saksi-1 di Rumah Sakit dengan membawa makanan ataupun oleh-oleh, begitu juga setelah Saksi-1 kembali ke rumah di asrama Terdakwa hampir setiap hari datang ke rumah Saksi-1 sementara Saksi-2 tidak ada merasa curiga terhadap perbuatan Terdakwa.

e. Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2011 Terdakwa mendapat ijin bermalam kemudian Saksi-2 menawarkan kepada Terdakwa untuk bermalam di rumahnya dan ajakan tersebut diterima oleh Terdakwa, kemudian malam itu Terdakwa dan Saksi-2 berbincang-bincang sambil nonton TV di ruang tamu namun sekira pukul 23.00 WIB Saksi-2 ke luar rumah karena ada keperluan, dan kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh Terdakwa untuk mendekati dan merayu Saksi-1 dengan memuji kebaikan dan kecantikannya dengan mengatakan "Sebenarnya saya sayang sama kamu... apa kamu tidak merasa selama ini perhatian dari saya", Saksi-1 jawab "Gila kau ya.. enggak sadar rupanya, saya ini istri senior kamu", dijawab Terdakwa "Memangnya kenapa, saya akan bertanggung jawab", namun Saksi-1 tidak menanggapi perkataan Terdakwa dan langsung beranjak dari ruang tamu menuju kamar belakang untuk melihat anak bayinya.

f. Bahwa Terdakwa mengikuti Saksi-1 masuk ke dalam kamar kemudian Saksi-1 berkata "Hey kamu mau apa sudah sana kau pulang !", namun Terdakwa malah memeluk dan mencium Saksi-1 dengan paksa dan Saksi-1 kaget tetapi tidak kuasa menghindar maupun berteriak karna takut diketahui dan didengar tetangga karena rumah di asrama berdempetan, selanjutnya Terdakwa membuka pakaiannya dan pakaian darter yang Saksi-1 kenakan, setelah Terdakwa dan Saksi-1 sama-sama bugil/telanjang bulat kemudian Terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menyetubuhi Saksi-1 di dalam kamar tersebut dengan cara Terdakwa menindih badan Saksi-1 dan memasukkan batang kemaluannya ke dalam vagina Saksi-1 lalu Terdakwa menggoyang-goyangkan badan dan pinggulnya secara turun naik selama ± 15 menit hingga Terdakwa mengeluarkan spremanya ke dalam vagina Saksi-1, menjelang pagi Terdakwa kembali meminta Saksi-1 untuk melakukan persetubuhan dan sekira pukul 03.30 WIB Terdakwa keluar dari rumah Saksi-2 kembali ke barak lajang.

g. Bahwa setelah melakukan persetubuhan tersebut hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 terus berlanjut bahkan hampir setiap hari apabila ada kesempatan Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 untuk melakukan persetubuhan, bahkan pernah pada saat Saksi-1 sedang dalam keaadaan menstruasi Terdakwa minta dilayani tetapi Saksi-1 berusaha menolak dan mengambil gelas kemudian Saksi-1 pukulkan ke kepalanya hingga terluka pada bagian kening sebelah kanan atas tetapi Terdakwa tetap memaksa sehingga darah menstruasi berceceran di sprei bahkan di badan Terdakwa, dan tidak berapa lama setelah Saksi-1 membersihkan diri Terdakwa kembali meminta dilayani tetapi Saksi-1 menolak dan melakukan perlawanan dengan cara mengambil pisau dapur dan menghujamkannya ke arah tangan Terdakwa pada saat Terdakwa menarik baju Saksi-1 yang mengenai lengan kanan atas hingga luka robek bekas luka tersebut masih ada.

h. Bahwa pada tahun 2011 (hari, tanggal dan bulan lupa) sekira pukul 11.45 WIB Saksi-3 (Sdr. Rahmat Roy Kasendra Sitepu) sebagai adik kandung Saksi-1 datang berkunjung ke rumah Saksi-1 di Asrama Yonarhanudse-11/WBY, pada saat Saksi-3 sedang duduk di ruang tamu sambil menonton TV datang Terdakwa untuk makan siang setelah itu Terdakwa masuk kedalam kamar menjumpai Saksi-1, kemudian Saksi-3 mendengar Terdakwa dan Saksi-1 berbincang-bincang dengan posisi pintu kamar

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tetap terbuka selama kurang lebih 45 menit, tetapi Saksi-3 tidak mengetahui apa yang dibicarakan sementara Saksi-2 sedang tidak ada di rumah, selanjutnya setiap kali Saksi-3 berkunjung ke rumah Saksi-1 sering melihat Terdakwa dan Saksi-1 tidur-tiduran berdua di dalam kamar sementara Saksi-2 sedang tidak berada di rumah.

i. Bahwa pada tahun 2014 Saksi-2 lulus seleksi Secabareg dan mengikuti pendidikan di Pusdik Arhanud Malang, dengan tidak adanya Saksi-2 membuat Terdakwa semakin leluasa melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 bisa sampai 5 atau 6 kali dalam 1 (satu) minggu, dan Saksi-1 yang pada awalnya menolak melayani Terdakwa mulai menikmati hubungan persetubuhan Terdakwa dengan Saksi-1 dan tidak ada kekhawatiran diketahui oleh orang lain, bahkan ketika Terdakwa pindah tugas di Baterai P Titi Kuning hampir setiap hari Saksi-1 dari Binjai datang ke Titi Kuning untuk mengantar makanan kepada Terdakwa, Terdakwa selalu meyakinkan Saksi-1 bahwa Terdakwa akan bertanggungjawab apapun resikonya bahkan Terdakwa berani bersumpah di bawah kitab Suci Alqur'an apapun yang terjadi tetap bersama Saksi-1, Terdakwa juga memberikan ATM nya kepada Saksi-1 dengan mengatakan "Nih kamu pegang sebagai tanda serius saya mencintai kamu".

j. Bahwa Saksi-2 selesai pendidikan Secabareg mendapatkan tempat penugasan yang baru di Koramil 19/Siais Kodim 0212/TS, sehingga Saksi-2 dan keluarganya harus keluar dari asrama Yonarhanudse-11/WBY tetapi Saksi-1 tidak ikut mendampingi Saksi-2 ke Tapanuli Selatan dengan alasan menjaga orangtua (ibu Saksi-1) yang tinggal di Jl. Imam Bonjol No. 37 Binjai, padalah Saksi-1 takut dengan ancaman Terdakwa yang mengatakan "Kau ikut suamimu atau ikut saya...kalau tidak akan saya bongkar semua hubungan kita".

k. Bahwa setelah Saksi-1 tinggal di Jl. Imam Bonjol

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

No. 37 Binjai, Terdakwa semakin berani bahkan hampir setiap hari baik siang ataupun malam Terdakwa datang dan minta dilayani bersetubuh. Kedatangan Terdakwa tersebut diketahui oleh Saksi-3 yang tinggal dalam satu rumah dengan Saksi-1, namun ruang kamar Saksi-3 terpisah dengan ruang tamu dan kamar Saksi-1 yang disekat dengan menggunakan dinding tepas bahkan menginap di rumah Saksi-1 dan Saksi-3 juga pernah melihat Terdakwa dan Saksi-1 tidur berdua di dalam kamar dengan posisi berpelukan.

l. Bahwa pada tahun 2016 sekira pukul 15.00 WIB Saksi-3 pernah mengantarkan Saksi-1 ke kota Kabanjahe dengan mengendarai sepeda motor dengan maksud menjumpai Terdakwa yang sedang melaksanakan tugas di Kabanjahe, setelah bertemu Terdakwa dan Saksi-1 masuk ke kamar salah satu hotel di kota Kabanjahe sementara Saksi-3 disuruh pergi untuk membeli makanan.

m. Bahwa pada pertengahan tahun 2017, Saksi-4 (Sdr Ahmad Syarifudin) pernah disuruh Saksi-1 untuk mengecet rumahnya, pada saat Saksi-4 melakukan pengecetan dinding ruang tamu rumah Saksi-1 melihat Terdakwa datang dan masuk kedalam kamar tidur bersama Saksi-1 sampai sore hari saat Saksi akan pulang sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa masih berada di dalam kamar tersebut bersama Saksi-1, kemudian masih di tahun 2017 Saksi-1 kembali menyuruh Saksi-4 membetulkan atap seng rumah Saksi-1 dan pada saat Saksi-4 naik keatas atap membuka seng yang posisinya berada di atas kamar Saksi-1 yang tidak ada plafonnya melihat Terdakwa dan Saksi-1 sedang duduk berdua main HP di dalam kamar Saksi-1.

n. Bahwa hubungan Terdakwa dan Saksi-1 tersebut menimbulkan kecurigaan warga sekitar tetangga Saksi-1, tetapi tidak ada yang berani menegur ataupun melaporkannya kepada Saksi-2 karena mengetahui Terdakwa dan Saksi-2 sama-sama

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

anggota TNI sementara Saksi-2 berdinas di luar kota jarang pulang ke rumah tidak mengetahui hubungan Terdakwa dengan Saksi-1, karena Terdakwa pandai menjaga sikap di depan Saksi-2 begitu juga dengan Saksi-1 tidak pernah memberitahukan tentang perbuatan Terdakwa karena Saksi-1 takut jika Saksi-2 mengetahui maka rumah tangganya akan berantakan.

o. Bahwa pada tanggal 24 Mei 2017 Terdakwa dipindahkan ke Batalyon I Komposit di Natuna, namun sebelum Terdakwa berangkat pada malam harinya sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa dan Saksi-1 melakukan persetubuhan yang terakhir kali, pada awal perpindahan Terdakwa masih sering menghubungi Saksi-1 via telepon maupun via Sosial Media bahkan Terdakwa mengirimkan foto dan gambar-gambar yang tidak senonoh serta mengirimkan Vidio Terdakwa sendiri yang sedang onani, selanjutnya Terdakwa semakin jarang menghubungi Saksi-1 sehinga Saksi-1 curiga kalau Terdakwa akan meninggalkan dirinya.

p. Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2018 Saksi-1 menghubungi Lettu Arh Banteng salah satu perwira yang ikut pindah ke Natuna minta tolong untuk bisa berbicara dengan Terdakwa tetapi Terdakwa marah-marah dengan mengatakan "Kau ngapain telepon telepon aku lagi, mulai sekarang kita masing-masing", mendengar ucapan Terdakwa tersebut Saksi-1 kaget dan merasa sangat sakit hati serta kecewa sehingga sejak itu pikiran Saksi-1 kalut dan merasa bersalah karena telah membohongi Saksi-2, kemudian Saksi-1 meminta saran dan nasehat dari pemuka agama tentang permasalahan yang sedang Saksi-1 hadapi dan disarankan agar Saksi-1 meminta maaf kepada Saksi-2 sebelum bertaubat.

q. Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2018 Saksi-1 menyampaikan kepada Saksi-2 via handphone menceritakan hubugan perselingkuhan Saksi-1 dengan Terdakwa sejak tahun 2011, Saksi-2

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mendengar pengakuan Saksi-1 sangat marah dan shok kemudian menghadap kepada atasannya agar diberikan waktu untuk menyelesaikan permasalahan Saksi-1 dengan Terdakwa, kemudian Saksi 2 membuat pengaduan ke Denpom 1/5 agar permasalahan Terdakwa dan Saksi-1 diproses secara hukum.

Atau Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana di bawah ini yaitu pada tahun dua ribu sebelas, tahun dua ribu empat betas dan tahun dua ribu tujuh belas atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu sebelas, tahun dua ribu empat belas dan tahun dua ribu tujuh belas bertempat di asrama Yonarhanudse-11/WBY dan di rumah Saksi-1 di Jl. Imam Bonjol No. 37 Binjai, Propinsi Sumatera Utara atau tempat lain setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana "Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesuillaan" dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2007 melalui pendidikan Secata di Rindam I/BB Pematang Siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kecabangan Arhanud di Malang, selesai pendidikan kecabangan ditugaskan di Arhanudse 11/WBY, kemudian sejak bulan April 2018 dimutasikan ke Batalyon Komposit-1 Gardapati sampai dengan melakukan tindak pidana dalam perkara ini masih berdinas aktif dengan pangkat Praka NRP 31082553380386 jabatan Ta Komposit-1 Gardapati.
b. Bahwa pada tahun 2008 Saksi-2 (Serda Hadi Wianto) memperkenalkan Terdakwa kepada istrinya yaitu Saksi-1 (Sdri. Melinda Febriati Br. Sitepu), kemudian Saksi-2 sering mengajak Terdakwa main ke rumah Saksi-2 di asrama Yonarhanudse-11/WBY sehingga Terdakwa sudah dianggap sebagai adik

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

oleh Saksi-2, tetapi lama kelamaan Terdakwa menaruh hati dan diam-diam mencintai Saksi-1 padahal Terdakwa mengetahui status Saksi-1 adalah sebagai istri sah Saksi-2 yang merupakan senior Terdakwa.

c. Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2011 Terdakwa mendapat ijin bermalam kemudian Saksi-2 menawarkan kepada Terdakwa untuk bermalam di rumahnya dan ajakan tersebut diterima oleh Terdakwa, kemudian malam itu Terdakwa dan Saksi-2 berbincang-bincang sambil nonton TV di ruang tamu namun sekira pukul 23.00 WIB Saksi-2 ke luar rumah karena ada keperluan, dan kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh Terdakwa untuk mendekati dan merayu Saksi-1 dengan memuji kebaikan dan kecantikannya dengan mengatakan "Sebenarnya saya cinta....saya sayang sama kamu...apa kamu tidak merasa selama ini perhatian dari saya", Saksi-1 jawab "Gila kau ya.. enggak sadar rupanya, saya ini istri senior kamu", dijawab Terdakwa "Memangnya kenapa, saya akan bertanggung jawab", namun Saksi-1 tidak menanggapi perkataan Terdakwa dan langsung beranjak dari ruang tamu menuju kamar belakang untuk melihat anak bayinya.

d. Bahwa Terdakwa mengikuti Saksi-1 masuk ke dalam kamar kemudian Saksi-1 berkata "Hey kamu mau apa sudah sana kau pulang", namun Terdakwa malah memeluk dan mencium Saksi-1 dengan paksa dan Saksi-1 kaget tetapi tidak kuasa menghindar maupun berteriak karena takut diketahui dan didengar tetangga karena rumah di asrama berdempetan, selanjutnya Terdakwa membuka pakaiannya dan pakaian daster yang Saksi-1 kenakan, setelah Terdakwa dan Saksi-1 sama-sama bugil/telanjang bulat lalu Terdakwa menyetubuhi Saksi-1 di dalam kamar tersebut dengan cara Terdakwa menindih badan Saksi-1 dan memasukkan batang kemaluannya ke dalam vagina

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Saksi-1 lalu Terdakwa menggoyang-goyangkan badan dan pinggulnya secara turun naik selama ± 15 menit hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya ke dalam vagina Saksi-1 kemudian menjelang pagi Terdakwa kembali meminta Saksi-1 untuk melakukan persetubuhan dan sekira pukul 03.30 WIB Terdakwa keluar dari rumah Saksi-2 dan kembali ke barak lajang.

e. Bahwa setelah melakukan persetubuhan tersebut hubungan Terdakwa dan Saksi-1 terus berlanjut bahkan hampir setiap had apabila ada kesempatan Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 untuk melakukan persetubuhan, bahkan pernah pada saat Saksi-1 sedang dalam keadaan menstruasi Terdakwa memaksa Saksi-1 untuk melayaninya.

f. Bahwa pada tahun 2011 (hari, tanggal dan butan lupa) sekira pukul 11.45 WIB Saksi-3 (Sdr. Rahmat Roy Kasenda Sitepu) sebagai adik kandung Saksi-1 datang berkunjung ke rumah Saksi-1 di Asrama Yonarhanudse 11/WBY, pada saat Saksi-3 sedang duduk di ruang tamu sambil menonton TV datang Terdakwa untuk makan siang setelah itu Terdakwa masuk ke dalam kamar menjumpai Saksi-1, kemudian Saksi-3 mendengar Terdakwa dan Saksi-1 berbincang-bincang dengan posisi pintu kamar tetap terbuka selama kurang lebih 45 menit, tetapi Saksi-3 tidak mengetahui apa yang dibicarakan sementara Saksi-2 sedang tidak ada di rumah, selanjutnya setiap kali Saksi-3 berkunjung ke rumah Saksi-1 sering melihat Terdakwa dan Saksi-1 tidur-tiduran berdua di dalam kamar sementara Saksi-2 sedang tidak berada di rumah.

g. Bahwa pada tahun 2014 Saksi-2 lulus seleksi Secabareg dan mengikuti pendidikan di Pusdik Arhanud Malang, dengan tidak adanya Saksi-2 membuat Terdakwa semakin leluasa melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 bisa sampai 5 atau 6 kali dalam 1 (satu) minggu, dan Saksi-1 yang pada awalnya menolak melayani Terdakwa mulai

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menikmati hubungan persetubuhan Terdakwa dengan Saksi-1 dan tidak ada kekhawatiran diketahui oleh orang lain, bahkan ketika Terdakwa pindah tugas di Baterai P Titi Kuning hampir setiap hari Saksi-1 dari Binjai datang ke Titi Kuning untuk mengantar makanan kepada Terdakwa, Terdakwa selalu meyakinkan Saksi-1 bahwa Terdakwa akan bertanggungjawab apapun resikonya bahkan Terdakwa berani bersumpah di bawah kitab Suci Alqur'an apapun yang terjadi tetap bersama Saksi-1, Terdakwa juga memberikan ATMnya kepada Saksi-1 dengan mengatakan "Nih kamu pegang sebagai tanda serius saya mencintai kamu".

h. Bahwa Saksi-2 selesai pendidikan Secabareg mendapatkan tempat penugasan yang baru di Koramil 19/Siais Kodim 0212/TS, sehingga Saksi-2 dan keluarganya harus keluar dari asrama Yonarhanudse-11/VVBY tetapi Saksi-1 tidak ikut mendampingi Saksi-2 ke Tapanuli Selatan dengan alasan menjaga orang tua (ibu saksi) yang tinggal di Jl. Imam Bonjol No. 37 Binjai, padalah Saksi-1 takut dengan ancaman Terdakwa yang mengatakan "Kau ikut suamimu atau ikut saya...kalau tidak akan saya bongkar semua hubungan kita".

i. Bahwa setelah Saksi-1 tinggal di Jl. Imam Bonjol No. 37 Binjai, Terdakwa semakin berani bahkan hampir setiap hari baik siang ataupun malam Terdakwa datang dan minta dilayani bersetubuh. Kedatangan Terdakwa tersebut diketahui oleh Saksi-3 yang tinggal dalam satu rumah dengan Saksi-1, namun ruang kamar Saksi-3 terpisah dengan ruang tamu dan kamar Saksi-1 yang disekat dengan menggunakan dinding tepas bahkan menginap di rumah Saksi-1 dan Saksi-3 juga pernah melihat Terdakwa dan Saksi-1 tidur berdua di dalam kamar dengan poisi berpelukan, perbuatan Terdakwa dan Saksi-1 tersebut membuat Saksi-3 merasa malu dan jijik karena melangar kesusilaan dan kesopanan.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

j. Bahwa pada tahun 2016 sekira pukul 15.00 WIB Saksi-3 mengantarkan Saksi-1 ke kota Kabanjahe dengan mengendarai sepeda motor dengan maksud menjumpai Terdakwa yang sedang melaksanakan tugas di Kabanjahe, setelah bertemu Terdakwa dan Saksi-1 masuk ke kamar salah satu hotel di kota Kabanjahe sementara Saksi-3 disuruh pergi untuk membeli makanan.

k. Bahwa pada pertengahan tahun 2017, Saksi-1 menyuruh Saksi-4 (Sdr. Ahmad Syarifudin) untuk mengecet rumahnya, dan pada saat Saksi-4 sedang melakukan pengecetan dinding ruang tamu Saksi-1 melihat Terdakwa datang dan masuk ke dalam kamar tidur Saksi-1 sampai sore hari saat sekira pukul 17.00 WIB pada Saksi-4 akan pulang Terdakwa masih berada di dalam kemudian masuk kamar bersama Saksi-1, masih di tahun 2017 Saksi-1 kembali menyuruh Saksi-4 membetulkan atap seng rumah Saksi-1 dan pada saat Saksi-4 naik ke atas atap membuka seng yang posisinya berada di atas kamar Saksi-1 yang tidak ada plafonnya melihat Terdakwa dan Saksi-1 sedang duduk berdua main HP di dalam kamar Saksi-1, perbuatan Terdakwa dan Saksi-1 tersebut membuat Saksi-3 merasa malu dan jijik karena melanggar kesusilaan dan kesopanan yang tidak patut dilakukan oleh orang yang bukan suami istri.

l. Bahwa hubungan Terdakwa dan Saksi-1 tersebut menimbulkan kecurigaan warga sekitar tetangga Saksi-1, tetapi tidak ada yang berani menegur ataupun melaporkannya kepada Saksi-2 karena mengetahui Terdakwa dan Saksi-2 sama-sama anggota TNI sementara Saksi-2 berdinas di luar kota jarang pulang ke rumah tidak mengetahui hubungan Terdakwa dengan Saksi-1, karena Terdakwa pandai menjaga sikap di depan Saksi-2 begitu juga dengan Saksi-1 tidak pernah memberitahukan tentang perbuatan Terdakwa karena Saksi-1 takut jika Saksi-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2 mengetahui maka rumah tangganya akan berantakan.

m. Bahwa pada tanggal 24 Mei 2017 Terdakwa dipindahkan ke Batalyon I Komposit di natuna, namun sebelum Terdakwa berangkat pada malam harinya sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa dan Saksi-1 melakukan persetubuhan yang terakhir kali, pada awal perpindahan Terdakwa masih sering menghubungi Saksi-1 Via telephone maupun via soisal media bahkan Terdakwa mengirimkan foto dan gambar-gambar yang tidak senonoh, serta mengirimkan video Terdakwa sendiri yang onani, selanjutnya selanjutnya Terdakwa semakin jarang menghubungi Saksi-1 sehingga Saksi-1 curiga kalau Terdakwa akan meninggalkan dirinya.

n. Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2018 Saksi-1 menghubungi Lettu Arh Banteng salah satu perwira yang ikut pindah ke Natuna minta tolong untuk bisa berbicara dengan Terdakwa tetapi Terdakwa marah-marah dengan mengatakan "Kau ngapain telepon-telepon aku lagi, mulai sekarang kita masing-masing", mendengar ucapan Terdakwa tersebut Saksi-1 kaget dan merasa sangat sakit hati serta kecewa sehingga sejak itu pikiran Saksi-1 kalut dan merasa bersalah karena telah membohongi Saksi-2, kemudian Saksi-1 meminta saran dan nasehat dari pemuka agama tentang permasalahan yang sedang Saksi-1 hadapi dan disarankan agar Saksi-1 meminta maaf kepada Saksi-2 sebelum bertaubat.

o. Bahwa pada tangal 3 Agustus 2018 Saksi-1 menyampaikan kepada Saksi-2 via handpone menceritakan hubugan perselingkuhan Saksi-1 dengan Terdakwa sejak tahun 2011, Saksi-2 mendengar pengakuan Saksi-1 sangat marah dan shok kemudian menghadap kepada atasannya agar diberikan waktu untuk menyelesaikan permasalahan Saksi-1 dengan Terdakwa, kemudian Saksi-2 membuat pengaduan ke Denpom 1/5 agar permasalahan Terdakwa dan Saksi-1 diproses

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

secara hukum.

Berpendapat, Bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana :

Pertama : Pasal 284 Ayat (1) ke-2 a KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 281 ke-1 KUHP.

2. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :
   a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Secara terbuka melanggar kesusilaan". Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 281 ke-1 KUHP.
   b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :
      Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.
      Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer
   c. Menetapkan barang bukti berupa :
      1). Surat-surat :
         a). 2 (dua) lembar foto Terdakwa dengan Sdri. Melinda Febrianti Sitepu.
         b) 1 (satu) buah foto copy buku nikah a.n. Hadi Wianto dengan Sdri. Melinda Febrianti Sitepu.
         c) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Petunjuk Istri (KPI) asli a.n. Pratu Hadi Wianto dengan Sdri. Melinda Febrianti Sitepu.

      Mohon tetap di lekatkan dalam berkas perkara

      2). Barang-barang :
         a) 1 (satu) buah buku akta nikah a.n. Hadi Wianto dengan Sdri. Melinda Febrianti Sitepu.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

b) 1 (satu) lembar Kartu Petunjuk Istri (KPI) asli a.n. Pratu Hadi Wianto dengan Sdri. Melinda Febrianti Sitepu.

Mohon dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini Sertu Hadi Wianto karena surat-surat tersebut disita dari Saksi-1 sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 14 Agustus 2018.

d. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

e. Agar Terdakwa tetap ditahan.

Membaca : 1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 38-K/PM I-02/AD/IV/2018 tanggal 9 Juli 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Surianto Praka NRP 31081553380286, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara terbuka melanggar kesusilaan".

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Penjara : Selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Barang-barang :

a) 1 (satu) buah buku akta nikah a.n. Hadi Wianto dengan Sdri. Melinda Febrianti Sitepu.

b) 1 (satu) lembar Kartu Petunjuk Istri (KPI) asli a.n. Pratu Hadi Wianto dengan Sdri. Melinda Febrianti Sitepu.

Dikembalikan kepada Saksi-1 Sertu Hadi Wianto.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2) Surat-surat :
   a) 2 (dua) lembar foto Terdakwa dengan Sdri. Melinda Febrianti Sitepu.
   b) 1 (satu) buah foto copy buku nikah a.n. Hadi Wianto dengan Sdri. Melinda Febrianti Sitepu.
   c) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Petunjuk Istri (KPI) asli a.n. Pratu Hadi Wianto dengan Sdri. Melinda Febrianti Sitepu.

   Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
e. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan.

2. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor APB/38-K/PM.I-02/AD/VII/2019 tanggal 9 Juli 2019.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa yang diajukan pada tanggal tanggal 9 Juli 2019 terhadap Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 38-K/PM I-02/AD/IV/2018 tanggal 9 Juli 2019, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam permohonan bandingnya Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan sebagai berikut :

Penasihat Hukum Terdakwa merasa turut bertanggung jawab bukan saja untuk mengembalikan kepercayaan Terdakwa maupun keluarganya dan masyarakat umum lainnya terhadap institusi Pengadilan Militer, namun juga untuk membantu menemukan kebenaran materiil dalam perkara ini, menegakkan kebenaran dan keadilan untuk mendapatkan kepastian hukum bagi Terdakwa sekaligus membuktikan tidak ada kepentingan lain di luar hukum dalam perkara ini.

Bahwa Pembanding menyusun Memori Banding ini dengan sistematika sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Bahwa selama didalam persidangan Terdakwa berterus terang dan merasa sangat menyesal atas kejadian ini serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
2. Bahwa Terdakwa Telah meminta maaf kepada Saksi-1 Serda Hadi Winato.
3. Surat Danyonkomposit 1/Gardapati Kodam I/BB Nomor B/338/VI/2019 tanggal 19 Juni 2019 perihal Rekomendasi Keringanan Hukuman, kiranya berkenan untuk memberikan hukuman yang seringan-ringannya kepada Terdakwa, dengan pertimbangan sebagai berikut :
   a. Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana selama mengabdi di TNI AD selama 11 Tahun.
   b. Terdakwa merupakan tulang punggung dari keluarganya.
4. Bahwa Terdakwa selama dalam pemeriksaan persidangan tidak mempersulit jalannya persidangan, sehingga Penasihat Hukum Terdakwa mohon dengan sangat kepada yang terhormat Majelis Hakim Tinggi Pemeriksa Perkara berkenan mempertimbangkan masa depan Terdakwa dan memutus perkara ini dengan bijaksana dan memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Keberatan terhadap pertimbangan hukum putusan Judec Tingkat Pertama.

Bahwa setelah Penasihat Hukum Terdakwa membaca dan mempelajari Putusan judex factie tingkat pertama, penjatuhan hukuman pidana terhadap Terdakwa berupa Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan dan pidana tambahan dipecat dari dinas Militer sangat jauh dari rasa keadilan bagi Terdakwa, karena penjatuhan hukuman sebagaimana putusan judex factie tidak mempertimbangkan masa depan Terdakwa yang sampai saat ini Terdakwa masih di Tahan, Judec Factie Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan terhadap diri Terdakwa keluarga dan Lingkungan tempat tinggal Terdakwa, baik latar belakang, pengakuan dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

penyesalan Terdakwa yang diungkapkan dalam persidangan maupun sikap Terdakwa selama menjalani persidangan.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama didalam menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa bertujuan agar Terdakwa menyadari perbuatan yang dilakukannya merupakan suatu kesalahan yang dapat berakibat buruk bagi diri, keluarga maupun Kesatuan, pertimbangan Majelis Hakim yang sedemikian rupanya merupakan salah satu bentuk putusan hakim yang tidak semata-mata "memberikan hukuman", akan tetapi penjatuhan hukuman tersebut dijatuhkan karena ingin mendidik Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat menyadari kesalahannya. Sehingga penjatuhan hukuman tersebut menunjukkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan kesalahan menurut hukum pidana dan juga bertujuan untuk menggapai keadilan yang diberikan kepada Terdakwa, bahwa selain itu Terpidana dengan status hukum percobaan sama halnya dengan Terpidana lain yang menjalankan hukuman di sel tahanan, dengan status telah melakukan pelanggaran hukum dan memiliki kekuatan hukum tetap sehingga bagaimanapun juga Terdakwa tetap akan menerima segala konsekuensi dari penjatuhan hukuman tersebut dengan kata lain Terdakwa akan tetap memperoleh sanksi hukum tegas baik berupa hukuman pidana maupun sanksi administratif lainnya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon Banding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I-02 Medan yang memeriksa perkara ini berkenan memutus :

1. Menerima banding Pemohon banding.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer I Medan Nomor 38-K/PM.I-02/AD/IV/2019 tanggal 9 Juli 2019.

MENGADILI SENDIRI

Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 38-K/PM.I-02/AD/IV/2019 tanggal 9 Juli 2019

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Dengan mengurangi pidana pokoknya dan penghapusan pidana tambahan berupa dipecat dari dinas militer.

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan berpendapat lain, Penasihat Hukum Terdakwa mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

Menimbang : Bahwa dalam Memori Banding Terdakwa, Oditur Militer mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Memori Banding dari permohonan banding Penasihat Hukum Terdakwa memuat alasan-alasan permohonan banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Keberatan terhadap pertimbangan hukum putusan Judex Factie yang menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa berupa Pidana Pokok Penjara selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan dan pidana tambahan Dipecat dari dinas militer sangat jauh dari rasa keadilan bagi Terdakwa.
2. Bahwa selama dipersidangan Terdakwa berterus terang dan merasa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi.
3. Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi-1 Hadi Wianto.
4. Surat rekomendasi dari Danyon komposit perihal rekomendasi keringanan hukuman terhadap Terdakwa.

Setelah mempelajari dengan seksama Memori Banding tersebut di atas maka Oditur Militer berpendapat :

1. Bahwa yang dipermasalahkan oleh Penasehat Hukum Terdakwa bukanlah masalah tidak terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang dituduhkan terhadap diri Terdakwa justru dalam memori bandingnya sangat jelas dan nyata Penasehat Hukum sangat sependapat dengan terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang dituduhkan terhadap diri Terdakwa.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa sangatlah tidak bermoral dan tidak boleh terjadi dilingkungan TNI

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

karena bagaimana tidak, Terdakwa yang sudah dianggap seperti adik/keluarga sendiri oleh Saksi-1 Sertu Hadi Wianto, yang merupakan seniornya, Terdakwa tega menghianatinya dengan melakukan perbuatan yang melanggar kesusilaan terhadap istri dari Saksi-1 selama lebih kurang 8 (delapan) tahun, dan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya sudah tidak ada rasa malu dan bahkan dengan teganya melarang Saksi-2 Sdri. Melinda Febrianti Sitepu yang merupakan istri dari Saksi-1 berhubungan dengan suaminya sendiri.

3. Bahwa perbuatan Terdakwa juga tergolong biadab karena dalam melakukan perbuatannya tidak memandang tempat dan waktu.
4. Bahwa Saksi-2 Sdri. Melinda Febrianti Sitepu adalah KBT (keluarga Besar Tentara) dan perbuatan Terdakwa terhadap Saksi-2 tersebut jelas-jelas sangat bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan TNI dan harus diberikan tindakan tegas agar tidak menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan disiplin di lingkungan prajurit.
5. Bahwa Majelis Hakim (Judex Factie) dalam pertimbangan putusannya sudah benar dan tepat dengan memperhatikan seluruh fakta-fakta yang terungkap di persidangan sehingga akhirnya sampai pada suatu kesimpulan dalam mengambil suatu keputusan yang mencerminkan rasa keadilan demi tegaknya hukum di lingkungan prajurit dan satuan TNI.

Berdasarkan hal-hal yang terurai di atas, maka Oditur Militer menyarankan kiranya Majeis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan akan menolak permohonan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa.

Demikian tanggapan Oditur Militer atas Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa yang Oditur Militer buat pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 di Medan.

Menimbang : Bahwa setelah mencermati dengan seksama Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman dengan meninjau kembali atau membatalkan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 38-K/PM I.02/AD/IV/2019 tanggal 9 Juli 2019 sehingga mengadili sendiri dengan menjatuhkan putusan yang amarnya mengurangi pidana pokok dan meniadakan pidana tambahan pada diri Terdakwa.

Dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan lebih lanjut pada bagian akhir Putusan ini dalam hal lamanya penjatuhan pidana pada diri Terdakwa maupun layak tidak layaknya Terdakwa masih tetap dipertahankan di instansi Militer.

Menimbang : Bahwa setelah mencermati dengan seksama Kontra Memori Banding Oditur Militer, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa terhadap keberatan Oditur Militer yang dituangkan dalam Kontra Memori Bandingnya yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Tingkat Banding menolak Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa karena Oditur Militer menilai Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar dalam menjatuhkan putusannya yang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding juga akan mempertimbangkan lebih lanjut pada bagian akhir Putusan ini dalam hal lamanya penjatuhan pidana pada diri Terdakwa maupun layak tidak layaknya Terdakwa masih tetap dipertahankan di instansi Militer.

Menimbang : Bahwa mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang diuraikan dalam Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 38-K/PM I-02/AD/IV/2019 tanggal 9 Juli 2019, setelah mengkaji Putusan Pengadilan Militer tersebut yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara terbuka melanggar kesusilaan"

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 Ke-1 KUHP, Majelis Hakim Banding akan mempertimbangkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sebagaimana fakta perbuatan dan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa benar Saksi-2 telah menikah dengan Saksi-1 (Serda Hadi Wianto) pada tanggal 17 Maret 2006 di Binjai Kota Sumatera Utara, dan hingga saat ini telah dikaruniai 3 anak yaitu Sdri Wida Putri Wianto umur 14 tahun, Sdr. Abdi Esa Putra Wianto umur 13 tahun dan Sdri. Ainiyyah Hanifa Putri Wianto umur 7 tahun.
2. Bahwa benar pada tahun 2011 Sdri. Dina dan Sdri. Olvi adalah merupakan teman dekat Saksi-2 datang berkunjung ke rumah Saksi-2, kemudian Sdri. Dina dan Sdri. Olvi menghubungi Terdakwa lalu Terdakwa datang dan tidak lama kemudian mereka bertiga makan di rumah Saksi-2, dan pertemuan tersebut terjadi beberapa kali dan suami Saksi mengetahui hal tersebut.
3. Bahwa benar pada tahun 2011 disiang hari Terdakwa menghubungi HP milik Saksi-2 yang diperolehnya dari Sdri. Dina dan Sdri. Olvi menanyakan keadaan Saksi-2 dan memuji kecantikan Saksi-2 seperti wanita India, namun Saksi-2 tetap bersikap biasa-biasa saja.
4. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa sering berkunjung ke rumah Saksi-2 sendiri tanpa didampingi oleh Sdri. Dina dan Sdri. Olvi dan Terdakwa sangat dekat dengan anak-anak Saksi-2.
5. Bahwa benar kehadiran Terdakwa dalam kehidupan rumah tangga Saksi-2 menjadi sangat dekat, suami Saksi-2 menganggap Terdakwa sebagai adik angkatnya dan pernah memberikan bantuan saat Terdakwa mengalami kecelakaan dan saat Terdakwa ada masalah.
6. Bahwa benar pada tanggal 22 Juni 2011 saat Saksi-2 melahirkan anak ketiga secara operasi di RS Putri Hijau Medan Terdakwa manaruh perhatian kepada Saksi-2 dengan cara menelpon menanyakan bagaimana kondisi Saksi-2 dan memberikan motifasi dan bila Terdakwa datang mengunjungi selalu membawa oleh-oleh.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

7. Bahwa benar setelah kembali ke rumah selama opname di RS Terdakwa hampir setiap hari datang mengunjungi Saksi-2 karena Terdakwa menjabat sebagai Tamtama dapur.
8. Bahwa benar Terdakwa pernah berbicara kepada Saksi-2 melalui telepon yang mengatakan bahwa Terdakwa manaruh hati kepada Saksi-2, Terdakwa mencintai Saksi-2 dan menyayangi Saksi-2 dan Saksi-2 mengatakan "Gila kau nggak nyadar kau" lalu Terdakwa menanggapinya "Terserah kamu mau bilang apa itulah perasaanku".
9. Bahwa benar pada tanggal 11 Oktober 2011 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-2 hendak datang ke rumah dan tidak lama kemudian Terdakwa datang lalu Saksi-2 bukakan pintu lalu Saksi-2 dan Terdakwa berbicara di ruang tamu dan Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa sangat mencintai Saksi-2 dan akan bertanggung jawab.
10. Bahwa benar setelah Terdakwa mengungkapkan isi hatinya lalu Saksi-2 bergegas masuk ke dalam kamar untuk melihat bayinya, lalu Terdakwa mengikutinya dari belakang dan diusir oleh Saksi-2 namun Terdakwa memeluk dan mencium Saksi-2 lalu Terdakwa membuka celananya kemudian membuka daster Saksi-2 hingga telanjang bulat.
11. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa membaringkan Saksi-2 di tempat tidur lalu Terdakwa menindihnya dari atas dan memasukan penis Terdakwa ke dalam vagina Saksi-2 dan kurang lebih lima menit Terdakwa mencapai klimaks dan mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi-2.
12. Bahwa benar setelah selesai persetubuhan Saksi-2 bergegas hendak memakai pakaiannya namun dilarang oleh Terdakwa lalu terjadi persetubuhan yang kedua, persetubuhan tersebut dilakukan di dalam kamar tidur Saksi-2.
13. Bahwa benar Saksi-2 tidak berteriak saat Terdakwa memeluk, mencium dan melakukan persetubuhan karena Saksi-2 takut diketahui oleh tetangga.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

14. Bahwa benar keesokan harinya pada tanggal 12 Oktober 2011 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa datang kerumah Saksi-2 dan suami Saksi-2 tidak ada di rumah, setelah masuk Terdakwa melihat Saksi-2 berada di ruang tamu lalu menarik Saksi-2 masuk ke dalam kamar sambil berkata "Silahkan kamu berteriak saya tidak takut, paling saya dipecat dan kamu diceraikan oleh suamimu".
15. Bahwa benar Saksi-2 tidak berdaya mendengar ucapan Terdakwa dan merasa malu bila para tetangga mengetahuinya sehingga Saksi-2 diam saja, lalu Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 setelah selesai lalu Terdakwa pulang ke Barak.
16. Bahwa benar pada malam harinya Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi-2 sekira pukul 22.00 WIB dan melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 dan pada pukul 03.30 WIB Terdakwa melakukan persetubuhan lagi dengan Saksi-2 yang dilakukan di dalam kamar tidur Saksi-2.
17. Bahwa benar setelah persetubuhan yang pertama dan yang kedua terjadi untuk persetubuhan yang berikutnya Saksi-2 sudah tidak ingat lagi berapa kali melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, bahkan Terdakwa mampu melakukan persetubuhan sampai tiga kali dalam sehari.
18. Bahwa benar Saksi-2 melakukan persetubuhan dengan Terdakwa selama kurang lebih tiga tahun lamanya tanpa diketahui oleh suami Saksi-2.
19. Bahwa benar pada saat Saksi-2 sedang menstruasi (datang bulan) Terdakwa datang dan minta untuk bersetubuh namun ditolak oleh Saksi-2 dengan cara Saksi-2 memukul kepala Terdakwa dengan gelas mengenai bagian kening sebelah kanan atas namun Terdakwa tetap bersikukuh untuk bersetubuh dengan Saksi-2 dalam keadaan menstruasi.
20. Bahwa benar setelah selesai bersetubuh Saksi-2 membersihkan diri kemudian masuk ke dalam kamar yang saat itu Terdakwa masih di dalam kamar dan meminta untuk dilayani kembali (bersetubuh) namun Saksi-2 menolak dengan cara pergi ke dapur dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mengambil pisau lalu diikuti oleh Terdakwa kemudian Saksi-2 menyerang dan mengenai lengan kanan atas hingga luka robek.

21. Bahwa benar saat suami Saksi-2 berada dirumah sedang tidur di depan televisi Terdakwa datang dan meminta untuk dilayani bersetubuh dengan cara menarik Saksi-2 ke dalam kamar mandi dan Saksi-2 berusaha menendang kaki suaminya agar terbangun namun suami Saksi-2 tidak terbangun lalu Terdakwa dan Saksi-2 melakukan persetubuhan di dalam kamar mandi.
22. Bahwa benar bila suami Saksi-2 berada di rumah dan sedang tidur Terdakwa dan Saksi-2 sering melakukan persetubuhan di kamar mandi.
23. Bahwa benar tempat-tempat yang pernah digunakan Terdakwa dan Saksi-2 melakukan persetubuhan adalah di kamar tidur Saksi-2, di kamar mandi, di dapur, di gudang, di ruang tamu, di belakang rumah, di Hotel Katana di Jl. Jamin Ginting Padang bulan Medan sebanyak satu kali, pada tahun 2016, di hotel Cianjur di Jl. Simpang Barat Medan sebanyak satu kali dan yang terakhir di Penginapan di daerah Kabanjahe.
24. Bahwa benar persetubuhan yang Terdakwa dan Saksi-2 lakukan sudah tidak ada batasan lagi, sudah seperti suami istri dan bila bulan puasa Terdakwa tetap meminta dilayani bersetubuh setelah sahur dan disiang hari, Terdakwa memanggil Saksi-2 dengan kata mama dan Saksi-2 memanggil dengan kata papa.
25. Bahwa benar pada tahun 2014 saat suami Saksi-2 mengikuti sekolah Secabareg Terdakwa dan Saksi-2 sering jalan berdua dengan sepeda motor.
26. Bahwa benar setelah suami Saksi-2 selesai melaksanakan pendidikan Secabareg dan ditugaskan di Kodim 0212/Tapanuli Selatan Saksi-2 tidak mau ikut dengan alasan menjaga orang tua (ibu Saksi) yang tinggal seorang diri, namun yang sebenarnya Saksi-2 takut terhadap ancaman Terdakwa yang mengatakan "Kau ikut suamimu atau ikut saya…. Kalau tidak akan saya bongkar semua hubungan kita".

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

27. Bahwa benar setelah suami Saksi-2 pindah ke Kodim 0212/Tapanuli Selatan maka Saksi-2 keluar dari Asrama Arhanud dan tinggal di Jl. Imam Bonjol Binjai dan Terdakwa hampir tiap hari datang ke rumah Saksi-2 dan minta dilayani untuk bersetubuh.
28. Bahwa benar bila ada acara ibu Persit di Kodim 0212/Tapanuli Selatan Saksi-2 datang untuk menghadirinya dan Terdakwa berpesan agar Saksi-2 jangan lama-lama dan jangan bersetubuh dengan suami.
29. Bahwa benar Terdakwa pernah bersumpah di atas Al quran bahwa Terdakwa benar-benar mencintai Saksi-2 dan meminta Saksi-2 agar menceraikan suaminya, sampai matipun Terdakwa akan menunggu Saksi-2.
30. Bahwa benar sejak tahun 2014 ATM Terdakwa diberikan kepada Saksi-2 sebagai tanda bahwa Terdakwa benar-benar mencintai dan menyayangi Saksi-2.
31. Bahwa benar Terdakwa sangat menikmati bila bersetubuh dengan Saksi-2 karena hampir tiap hari Terdakwa dan Saksi-2 melakukan persetubuhan bahkan dalam sehari bisa sampai dua dan tiga kali bersetubuh, dan Saksi-2 tidak hamil karena Saksi-2 sudah operasi tutup Rahim (Tubektomi).
32. Bahwa benar pada tanggal 24 Mei 2018 Terdakwa dimutasi ke Batalyon I Komposit di Pulau Natuna maka hubungan Terdakwa dan Saksi-2 hanya melalui telepon awalnya rutin setiap hari namun lama kelamaan jarang berkomunikasi.
33. Bahwa benar pada tanggal 2 Agustus 2018 Saksi-2 menghubungi salah satu Perwira yang turut pindah bersama-sama dengan Terdakwa untuk menanyakan keadaan Terdakwa karena sudah begitu lama Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi-2.
34. Bahwa benar setelah Saksi-2 berbicara dengan Terdakwa, Terdakwa marah-marah dengan mengatakan "Kau ngapain telepon-telepon aku lagi, mulai sekarang kita masing-masing" mendengar ucapan Terdakwa tersebut Saksi-2 sakit hati dan kecewa dengan Terdakwa.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

35. Bahwa benar setelah melihat perubahan sikap Terdakwa kepada Saksi-2 yang telah membuat sakit hati dan kecewa terhadap Terdakwa, karena selama ini Saksi-2 selalu melayani Terdakwa bila ingin bersetubuh, maka pada tanggal 3 Agustus 2018 Saksi-2 dengan penuh penyesalan dan dengan kesadaran sendiri menceritakan permasalahan dengan Terdakwa kepada pemuka agama dan disarankan bertobat dan minta maaf kepada suami.
36. Bahwa benar saat Saksi-2 menceritakan permasalahan Saksi-2 dengan Terdakwa, suami Saksi-2 tidak dapat menerima kenyataan, dia sangat marah dan emosi.
37. Bahwa benar suami Saksi-2 sampai saat ini masih memberi nafkah kepada ketiga anaknya, dan Saksi-2 menyesal terjadinya peristiwa ini dan mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas Majelis Hakim Tingkat Banding menilai putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidananya sudah tepat dan benar oleh karena itu haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif, oleh karena itu Majelis HakimTingkat Banding memiliki keleluasaan untuk memilih dakwaan mana yang lebih tepat dijatuhkan kepada Terdakwa dihadapkan dengan sifat perbuatan Terdakwa, Hakekat perbuatan Terdakwa dan akibat yang timbul dari perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa dengan melihat sifat dan hakekat perbuatan Terdakwa yang sangat tercela, tidak beradab, tidak mengindahkan norma agama dan tidak mengindahkan norma kepatutan dimasyarakat, maka akan lebih tepat kepada Terdakwa dijatuhkan pidana berdasarkan dakwaan alternatif ke-2 (dua) yaitu “Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan” dengan pertimbangan agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok yang lebih lama.

Menimbang : Bahwa mengenai putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3 (tiga) bulan dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa sejak awal Terdakwa mengetahui kalau Saksi-2 adalah istri sah dari Saksi-1 yang merupakan senior Terdakwa, dengan demikian Saksi-2 merupakan keluarga besar TNI.
2. Bahwa walaupun sudah mengetahui status Saksi-2 adalah istri sah dari Saksi-1, justru Terdakwa menaruh hati dan mencintai Saksi-2 yang kemudian memaksa Saksi-2 untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa.
3. Bahwa Terdakwa dengan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri sudah tidak terhitung lagi yang dilakukan dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2018 atau kurang lebih selama 8 (delapan) tahun.
4. Bahwa Terdakwa dengan Saksi-2 sering melakukan persetubuhan saat suami Saksi-2 sedang tidur di ruang tamu rumah Saksi-2, dan persetubuhan tersebut dilakukan di kamar mandi.
5. Bahwa Terdakwa melarang Saksi-2 agar tidak tinggal bersama suaminya di tempat tugasnya di Tapanuli Selatan.
6. Bahwa hubungan Saksi-1 dengan Terdakwa cukup dekat dimana Saksi-1 sudah menganggap Terdakwa sebagai adiknya dan Saksi-1 pernah memberikan bantuan ketika Terdakwa mengalami kecelakaan serta saat Terdakwa mempunyai masalah, justru Terdakwa tidak menghargai hal itu dan sebaliknya menjadi pengianat dengan meniduri istri Saksi-1.
7. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut hubungan rumah tangga Saksi-1 dengan Saksi-2 menjadi hancur sehingga keduanya bercerai.
8. Bahwa Terdakwa sebagai anggota TNI apalagi dekat dengan Saksi-1 seharusnya bisa menjaga dan melindungi keluarga Saksi-1 dimana pun berada.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

9. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut menunjukkan tabiat yang tidak baik dan bermoral rendah.
10. Bahwa untuk memberikan efek jera kepada Terdakwa supaya dikemudian hari perbuatan tersebut tidak terulang lagi, dan perbuatan Terdakwa tersebut tidak diikuti oleh prajurit lainnya, maka Terdakwa harus diberikan tindakan tegas.
11. Bahwa dari hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa dari perbuatannya dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI termasuk pula jika dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI.

Menimbang : Berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana penjara yang dijatuhkan oleh Pengadilan Militer I-02 Medan sudah tepat dan benar sehingga harus dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan selebihnya yang dilakukan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya Nomor 38-K/PMI-02/AD/IV/2019 tanggal 9 Juli 2019, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar dan oleh karenanya haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " secara terbuka melanggar kesusilaan". Terhadap kwalifikasi pasal ini, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding dipandang keliru dan tidak tepat, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan memperbaiki bunyi kwalifikasi pasal tersebut dengan menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer dan saat ini Terdakwa di tahan serta dikhawatirkan akan melarikan diri, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.

Mengingat : Pasal 281 Ke-1 KUHP, Pasal 26 KUHPM, Pasal 190 Ayat (1) jo Ayat (3) jo Ayat (4) jo Pasal 228 Ayat (1) jo Pasal 229 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

Menyatakan :

1. Menerima secara formal permohonan Banding yang diajukan oleh Terdakwa, Surianto Praka NRP 31081553380386.
2. Memperbaiki sekedar kwalifikasi tindak pidananya sehingga berbunyi “Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.
3. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 38-K/PM.I-02/AD/IV/2019 tanggal 9 Juli 2019, untuk seluruhnya.
4. Membebankan biaya perkara Tingkat Banding kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan Putusan ini, beserta berkas perkaranya kepada Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Surjadi Sjamsir, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 1930064880269 sebagai Hakim Ketua, serta M.P. Lumban Radja, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 34167 dan Mirtusin, S.H., M.H., Letkol Sus NRP 520881 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti Suryani Pane, S.H., M.H., Mayor Chk (K) NRP 548719, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Surjadi Sjamsir, S.H., M.H.

Kolonel Chk NRP 1930064880269

Hakim Anggota-I	Hakim Anggota-II
Ttd	Ttd
M.P. Lumban Radja, S.H.	Mirtusin, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 34167	Letnan Kolonel Sus NRP 520881

Panitera Pengganti

Ttd

Suryani Pane, S.H., M.H.

Mayor Chk (K) NRP 548719

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengganti

Suryani Pane, S.H., M.H.

Mayor Chk (K) NRP 548719

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)